



P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara pemohon:

DELFI DWINANDA KARDIWAN, Lahir di Purwakarta, tanggal 15 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Perum Munjul Jaya Permai Blok A.13 No. 10, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, email delfidwinandaaulia@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 18 Desember 2023;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Purwakarta, pada tanggal 15 Desember 1989;
2. Bahwa Pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Ujang Kardiwan dan Enis Nurbayani yang melangsungkan pernikahan di Purwakarta tanggal 15 Juni 1986;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.1156/1989 tertanggal 28 Desember 1989, tertulis Pemohon dilahirkan di Purwakarta pada tanggal 15 Desember 1989, Perempuan anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Ujang Kardiwan dan Enis Nurbayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, di dalam akta tertulis Delfy

Hal. 1 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



Dwinanda seharusnya Delfi Dwinanda Kardiwan;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Delfi Dwinanda Kardiwan;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas dikarenakan identitas lain seperti KTP, SIM, Ijazah sudah bernama Delfi Dwinanda Kardiwan;

6. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1156/1989 tertanggal 28 Desember 1989;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.....Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 1156/1989 dari Delfy Dwinanda menjadi Delfi Dwinanda Kardiwan;

3.....Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bahwa setelah menerima Salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon.

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Hal. 2 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214125512890001 atas nama Delfi Dwinanda Kardiwan, tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Ervin Aulia Rachman dan Delfi Dwinanda Kardiwan dengan Nomor: 274/08/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Babakancikao, tanggal 4 September 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Ervin Aulia Rachman Nomor: 3214013112080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 09-07-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delfy Dwinanda dengan Nomor: 1156/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Purwakarta, tanggal 28 Desember 1989, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Purwakarta atas nama Delfi Dwinanda Kardiwan, tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Purwakarta atas nama Delfi Dwinanda Kardiwan, tanggal 16 Juni 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Parungdadapu Babakancikao, Purwakarta atas nama Delfi Dwinanda Kardiwan, tanggal 30 Juni 2001, diberi tanda bukti P-7;
8. Ijazah S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta atas nama Delfi Dwinanda Kardiwan, tanggal 15 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sedangkan terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk

Hal. 3 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawat Rahmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Munjul Jaya Permai Blok A.13 No. 10, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis nama Delfy Dwinanda, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Delfi Dwinanda Kardiwan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ervin Aulia Rachman;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ervin Aulia Rachman dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

2. Asep Suryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Munjul Jaya Permai Blok A.13 No. 10, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis nama Delfy Dwinanda, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Delfi Dwinanda Kardiwan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ervin Aulia Rachman;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ervin Aulia Rachman dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Hal. 4 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Delfy Dwinanda, seharusnya tertulis Delfi Dwinanda Kardiwan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Wawat Rahmawati dan Asep Suryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Delfi Dwinanda Kardiwan dan P-3 berupa Kartu Keluarga Kartu Keluarga atas nama nama Ervin Aulia Rachman Nomor: 3214013112080008, telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Perum Munjul Jaya Permai Blok A.13, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 5 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitem ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitem lainnya, karenanya status Petitem ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitem-Petitem lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitem ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1156/1989, yang semula tertulis Delfy Dwinanda, ingin diperbaiki menjadi tertulis Delfi Dwinanda Kardiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delfy Dwinanda dengan Nomor: 1156/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Purwakarta, tanggal 28 Desember 1989, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran tetapi nama yang tertulis adalah Delfy Dwinanda, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon tersebut menjadi Delfi Dwinanda Kardiwan, dengan alasan agar tertib administrasi dan keseragaman nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen lainnya serta tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perbaikan nama Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dari Delfy Dwinanda menjadi Delfi Dwinanda Kardiwan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delfy Dwinanda dengan Nomor: 1156/1989, tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitem ke-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Hal. 6 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 7 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 1156/1989 dari Delfy Dwinanda menjadi Delfi Dwinanda Kardiwan;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bahwa setelah menerima Salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari hal. 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Pwk